



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 07 /KPTS/ IV /2022**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, Pemerintah menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kabupaten yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- b. bahwa untuk menanggulangi masalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (stunting) perlu adanya pedoman dalam percepatan penurunan stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;
13. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistim Informasi Keluarga;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
22. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan air minum dan sanitasi;
25. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
26. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
27. Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
28. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Perceptan Penurunan Stunting;
29. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi total berbasis masyarakat;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan kehamilan;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
46. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
53. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab/Kota;
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
56. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
57. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
58. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
59. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
60. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
61. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pekayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
67. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 terkait Rumah Desa Sehat Desa;
68. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai;

69. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi anak akibat Penyakit;
70. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan iIntervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah ü Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah;
72. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021;
75. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
76. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
77. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tahun 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB;
78. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 185/PER/E1/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014;
79. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
80. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
81. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 21/KPTS/RC/110/1/12/2018 tentang Perubahan Keputusan Badan Ketahanan Pangan Nomor 21/KPTS/1/02/2019 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestasi Tahun 2019;
82. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 84/KPTS/RC.110/J/12/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019;
83. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 87/KPTS/RC.110/J/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga melalui Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2020;
84. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 83/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021;
85. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 84/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat; Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
86. Keputusan Dirjen Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial Nomor: 3/3/01.02.01/01/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dan Rincian Tugas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mengordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor ditingkat provinsi dengan :
1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
 3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
 5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
 6. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
 7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Adm.Umum	
Kadis Kesehatan,PP &KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 14 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 87 /KPTS/ IV / 2022

TANGGAL : 14 APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

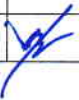
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| I. Pengarah | : | Bupati Halmahera Barat. |
| II. Ketua Tim | : | Wakil Bupati Halmahera Barat. |
| III. Wakil Ketua Tim I | : | Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat. |
| Wakil Ketua Tim II | : | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat. |
| IV. Sekretaris | : | Kepala Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat. |
| V. Sekretariat Pelaksana | : | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Syarifuddin, SKM., M. Kes2. Rini Agustiani3. Jubaedah4. Masita5. Rosita Boamona, SKM6. Hindun Jumati7. Buyung Baiulu, ST.KI8. Sunarti Padju, S. Tr, Gz9. Irwan Radjab10. Risna Djailan, S. Gz11. Danu Conoras, SKM12. Krisfina F. Lermatan, Amd. G13. Lindya Soleman, Amd. G14. Sugiarti15. First Alan Bubane,SE16. Aibar, SKM17. Abd. Razak SKM18. Yulin Aisya, SKM19. Siti Nulaila, SKM20. Naniati, SKM21. Kumalasari Apriandini, SKM |
| VI. Bidang Intervensi | | |
| Sensitif | | |
| Ketua | : | Ketua TIM Penggerak PKK Kab. Halmahera Barat |
| Sekretaris | : | Kepala Dinas BPKD Kab. Halmahera Barat |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua TIM Penggerak PKK Kab. Halmahera Barat2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat5. Direktur RSUD Jailolo6. Kepala Bidang Penataan PPLH dan Pengendalian Pemncemaran/kersakan Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat |

VII. Bidang Spesifik Ketua Sekretaris	Intervensi	: Ketua Dharma Wanita Kab. Halmahera Barat : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat
Anggota		: 1. Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat 2. Kabid P2 Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat 3. Kepala Seksi Gizi KIA Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat 4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan P2 dan KB 5. Kepala Seksi Surveilans Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat 6. Kepala Seksi Farmasi Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat 7. Kepala Seksi P2 Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat 8. Isra O, SKM 9. Jein, Amd. Keb 10. Rayeinen S, Maelissa, Amd. Keb 11. Sumiyati, Amd G
VIII. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Perlindungan Keluarga Ketua Sekretaris	Komunikasi	: Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat
Anggota		: 1. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat. 2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Halmahera Barat. 3. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat. 4. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat. 5. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB DI dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat. 6. Kepala Seksi Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera Dinas Kesehatan P2 dan Kb Kab. Halmahera Barat.
IX. Bidang Konvergensi dan Perencanaan Ketua		: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Halmahera Barat
Sekretaris		: Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat
Anggota		: 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat 2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat 3. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Halmahera Barat 4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMPD Kab. Halmahera Barat 5. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

X. Bidang Data, Monev,
Riset dan Inovasi
Ketua

Sekretaris
Anggota

- : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
- : Direktur STPK Banau
- 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
- : 2. Kepala Seksi SDM Dinas Kesehatan P2 dan KB Kab. Halmahera Barat
- 3. Kepala Seksi diklat Pendampingan dan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Adm.Umum	
Kadis Kesehatan,PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Di Tetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 14 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 87 /KPTS/ IV / 2022

TANGGAL : 14 April 2022

TENTANG : RINCIAN TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO JABATAN DALAM TIM

1. Pengarah

RINCIAN TUGAS

1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Ketua Tim

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kabupaten, melalui:

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS ditingkat kabupaten;
5. Memimpin rembuk *Stunting* kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Wakil Ketua Tim

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Sekretaris

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;

3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten/kota;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.
5. Sekretariat Pelaksana
1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.
6. Bidang Intervensi sensitive dan spesifik
- Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui
1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
 2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
7. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Perlindungan Keluarga
- Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:
1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten secara berkelanjutan;

3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten;
 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
8. Bidang Konvergensi dan Perencanaan
- Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:
1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
 3. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kabupaten;
 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
9. Bidang Data, Monev, Riset dan Inovasi
- Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten yang dilaksanakan, melalui:
1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di kabupaten, seperti e- HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;

- 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
- 4. Melaksanakan audit *Stunting* di kabupaten;
- 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
- 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Adm.Umum	
Kadis Kesehatan,PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Di Tetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 14 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG